



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 218/Pdt.G/2010/PA.Mrb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

SANTI binti JAINUDIN, umur 18 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Gandaria Rt.02 Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

ARNAYAN bin UYA , umur 27 tahun, pekerjaan tani, Alamat Desa Batalas Rt.01 RW.02 Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 27 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor : 218/Pdt.G/2010/PA.Mrb. tanggal 27 September yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

1

202/25/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan diresmikan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas selama 2 bulan. Dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniaai anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat merasa menyesal menikah dengan Penggugat kata Tergugat karena dijodohkan dan selalu mengatakan keluarga Penggugat ada yang penyakitan dan nanti akan menular. Akibatnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2010, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat diantar Tergugat, lalu Tergugat kembali ke rumah orangtuanya, hingga pisah sampai sekarang 6 bulan 27 hari lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada suatu harta Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

2

- Menceraikan perkawinan Penggugat (SANTI binti JAINUDIN) dengan Tergugat (ARNAYAN bin UYA);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 18 Oktober 2010 dan kedua pada tanggal 8 Nopember 2010 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/25/XII/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. MARJUNI bin ANTUNG, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Gandaria Rt.02, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;

3

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Batalas selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saai ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat telah diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir Pebruari 2010 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Gandaria dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa Batalas;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak ada memberi nafkah, tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

2. JUMRAIN binti TULAMAK, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani, Alamat Desa Gandaria Rt.03, Kecamatan Anjir Pasar,
Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah sekitar 10 bulan yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan;
- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat kumpul rukun, akan tetapi sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

4

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dan setelah itu tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Gandaria, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Batalas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir Pebruari 2010 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh

5

suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Pebruari 2010 sampai sekarang sudah lebih dari 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan lagi nasib Penggugat;

6

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya nomor 2 dan 4, sedangkan Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

ولو فؤا- با- لعد- ان-العهد- كان مسؤلا

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya;

Dalil Syar'i dalam Kitab Syarkawi 'Alat Tahrir juz II halaman 302

ظفلاض تقمب لامء اهد- وجوب ع قو- ة فصب اق لاط

قلاء نمو

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

7

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terkait sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (ARNAYAN bin UYA) terhadap Penggugat (SANTI binti JAINUDIN) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terkait agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

8

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H, oleh kami Dra. AISYAH sebagai Hakim Ketua, FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S.Ag dan ALFIZA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HUSNAN TAPARROD, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. AISYAH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S.Ag

ALFIZA, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. KAHIRIAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.275.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.366.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)